Putusan ini berkaitan dengan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh Ir. Ami Taher dan Suhaimi Surah (Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013) terhadap Mulfi, S.E., dkk. (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kerinci). Para Teradu dinilai telah bertindak sewenang-wenang, tidak cermat, serta mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kerinci sehingga mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pengadu untuk ditetapkan sebagai peserta pemilukada, meskipun dukungannya secara faktual telah memenuhi syarat.